

**DUALISME HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA  
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-  
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:**

**DEWI AMALIAH  
NIM. 1423201014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2019**

**DUALISME HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI  
KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974)**

**Dewi Amaliah  
NIM. 1423201014**

**ABSTRAK**

Di Indonesia perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VIII putusanya perkawinan serta akibatnya. Pasal 39 memuat ketentuan imperatif bahwa sahnya perceraian ialah dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hukum Islam yang telah lama digunakan oleh masyarakat muslim Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan telah memberikan pengaruh nyata dalam hukum adat tertentu di masyarakat, salah satunya terhadap hukum perceraian. Sampai saat ini masih ditemukannya praktik perceraian di luar pengadilan atau perceraian di bawah tangan. Hal ini menunjukkan adanya dualisme hukum perceraian, di mana ada dua hukum yang secara bersama-sama tumbuh dan diamalkan oleh masyarakat muslim Indonesia. Hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai dualisme hukum perceraian yang terjadi di Indonesia mengenai bagaimana konsep perceraian dalam hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 dan praktik perceraian masyarakat muslim Indonesia?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan sumber data primer UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, KHI, Kitab *al Fiqhul Islāmy wa Adillatuhu* dan *al Umm*. Sumber data sekunder buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Wasman dan Wardah Nuroniyah dan *Hukum Perceraian* karya Muhammad Syaifuddin. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu menggunakan metode dokumentasi, sedangkan untuk analisis data menggunakan metode kajian isi (*content analysis*) dan metode komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perceraian dalam hukum Islam sah hukumnya apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 perceraian baru dikatakan sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan dan perceraian tersebut berasal dari perkawinan yang dicatatkan. Pada praktiknya tidak sedikit masyarakat muslim Indonesia yang melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama karena berkekuatan hukum tetap dan memiliki akibat hukum yang sah, namun di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat praktik perceraian di luar pengadilan. Adapun faktor yang melatarbelakanginya antara lain faktor ekonomi, perceraian di luar pengadilan sudah menjadi adat, proses perceraian lama, paradigma masyarakat bahwa masalah penyebab perceraian akan diketahui banyak orang dan kurangnya kesadaran hukum.

**Kata kunci : Dualisme, Perceraian, Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Definisi Operasional .....	9
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>20</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	20
B. Rukun dan Syarat Perceraian .....	26
C. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian .....	31

D. Akibat Terjadinya Perceraian .....	47
<b>BAB III PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF DI</b>	
<b>INDONESIA .....</b>	<b>49</b>
A. Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....	49
B. Perceraian Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 .....	55
C. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	60
<b>BAB IV DUALISME HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA .....</b>	<b>62</b>
A. Dualisme Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 .....	62
B. Akibat Hukum Perceraian di Pengadilan dan Luar Pengadilan .....	69
C. Analisis Komparatif .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. KESIMPULAN .....	81
B. SARAN .....	81
C. KATA PENUTUP .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Surat-Surat
  - a. Berita Acara Sidang Judul Skripsi
  - b. Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
  - c. Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
  - d. Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
  - e. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
  - f. Surat Keterangan Lulus Seminar
  - g. Surat Keterangan Lulus Komprehensif
  - h. Berita Acara Sidang Munaqosyah
3. Sertifikat
  - a. Sertifikat BTA PPI
  - b. Sertifikat Bahasa Arab
  - c. Sertifikat Bahasa Inggris
  - d. Sertifikat Aplikasi Komputer
  - e. Sertifikat KKN
  - f. Sertifikat PPL
4. Blanko Bimbingan Skripsi

**DUALISME HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI  
KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974)**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.<sup>1</sup> Islam mengatur manusia hidup berpasang-pasangan melalui ikatan sebuah perkawinan. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqān galīẓān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Selanjutnya Lembaran Negara Republik Indonesia tentang undang-undang perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Berdasarkan undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya".<sup>4</sup> Bila mana suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan dengan tata cara berdasarkan undang-undang, kebiasaan adat

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), cet. Ke-6, hlm. 11-12.

<sup>2</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka, tt), hlm. 140.

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramitha, 2003), hlm. 537.

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 149.

istiadat dan ajaran agamanya masing-masing begitu pula dalam hal perceraian. Karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka konsekuensinya tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>5</sup>

Langgengnya perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah dilaksanakan untuk selamanya dan seterusnya hingga maut memisahkan antara suami dan istri. Agar keduanya bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dalam kehidupan yang baik. Oleh karena itu ikatan antara suami dan istri merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh, yang dalam al-Qur'an disebut dengan *mīṣāqān galīzān*. Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa (4): 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>6</sup>

Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan umat-Nya dengan sedemikian rupa. Didalamnya telah diterangkan secara jelas berbagai aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman agar umat muslim tetap berada di koridor yang benar dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Salah satunya yaitu Islam telah menetapkan aturan bagi orang yang ingin bercerai, meskipun demikian bukan berarti Allah SWT ridha dengan hal itu, melainkan

<sup>5</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1985), hlm. 104.

<sup>6</sup> Tim Penerjemah, *Qur'an dan Terjemah* (Surakarta: CV al-Hanan, 2009), hlm. 64.

sebaliknya bahwa perceraian merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ<sup>7</sup>

“Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak.”<sup>8</sup>

Dalam istilah fiqh perceraian disebut dengan “*talāq* atau *furqah*”, adapun arti dari pada *talāq* ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>9</sup> Ada pula yang mengartikan *talāq* dengan melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.<sup>10</sup>

Apabila perceraian merupakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh bagi sebuah rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaran akan terjadi.<sup>11</sup> Islam tidak melarang seorang suami untuk menceraikan istrinya tanpa melalui suatu prosedur tertentu, jika suami telah mengucapkan cerai baik menggunakan kata-kata cerai secara jelas (*sarīh*) maupun sindiran (*kināyah*) yang ditujukan untuk menceraikan maka jatuhlah cerai terhadap istrinya. Karena dalam ajaran Islam atau fiqh masalah perceraian adalah murni masalah antara suami istri semata yang tidak

<sup>7</sup> Abī Dāūd Sulaiman bin al-Asy’ās as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāūd* (Mesir: Darul Hadis, 1999), II, hlm. 934.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 212.

<sup>9</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. Ke-1, hlm. 83.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet. Ke-1, hlm. 199.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 190.

memerlukan instansi serta alat bukti bahwa telah terjadi perceraian antara keduanya, seperti adanya akta perceraian atau bukti tertulis lainnya.

Hal yang sama juga dengan hukum adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat tertentu, bahwa sebuah perceraian tidak diharuskan adanya bukti atau akta lainnya sebagai bukti formil adanya suatu perceraian antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga.<sup>12</sup> Hukum positif di Indonesia telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perceraian yakni dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa: Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan.<sup>13</sup>

Adapun sebab perceraian bisa saja terjadi disebabkan oleh karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, hal tersebut dikarenakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>14</sup> Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

---

<sup>12</sup> Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" *Jurnal*, hlm. 47, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/article/view/Ramadhan%20Syahmedi/>, diakses 8 Mei 2018, pukul 11:10 WIB.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>14</sup> Ramadhan Syahmedi Siregar, *Keabsahan Perceraian*, hlm. 48.

No. 9 Tahun 1975 Pasal 18 juga menyebutkan bahwa “perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.<sup>15</sup>

Dalam kaitan ini, penjatuhan talak di muka sidang pengadilan bertujuan mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan perlindungan hukum di mana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan.<sup>16</sup> Perceraian yang dilakukan di muka sidang pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian sebab sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadinya perceraian antara suami istri. Kecuali itu, dimungkinkannya pula pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami istri. Dapat ditambahkan, perceraian yang dilakukan di muka sidang pengadilan akan dapat memperkecil jumlah perceraian.<sup>17</sup>

Tantangan yang kini dihadapi oleh negara Indonesia berkenaan dengan hukum yang mengatur tentang perkawinan, yakni masih ditemukan peraturan-peraturan yang masih ambigu<sup>18</sup>, tidak secara jelas dan tegas dalam mengaturnya, sehingga berimbas pada multi-interpretasi dalam memahami undang-undang. Kondisi yang demikian tentunya akan mengakibatkan

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> Silfia Ulfah, “Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 89.

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 92-93.

<sup>18</sup> Bermakna lebih dari satu sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan dan sebagainya.

polemik berkepanjangan yang berimplikasi pada pemahaman yang dualis terhadap interpretasi undang-undang.<sup>19</sup>

Persoalan dualisme hukum secara nyata telah ditampilkan dalam teks undang-undang, dalam hal ini adalah persoalan perceraian baik di dalam regulasi UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) maupun dalam KHI Pasal 115 yang secara eksplisit menyebutkan akan syarat sah perceraian adalah dilakukan di hadapan persidangan. Dengan perumusan pada regulasi tersebut, maka keabsahan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidaklah mutlak.

Salah satu contoh dualisme hukum yang nyata adalah konflik hukum adat dan hukum negara. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UU Pokok Agraria) dengan jelas memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan tanah dan SDA, tetapi masih ada regulasi lain yang menegaskan prinsip tersebut, UU Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999) misalnya yang mengakui keberadaan hukum adat, akan tetapi UU tersebut menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Konflik sistem hukum tersebut tidak jarang berujung pada konflik horizontal maupun vertikal dan menggambarkan bahwa sesungguhnya terdapat gap atau kesenjangan antara pembentuk hukum (institusi negara) dengan pengembangan hukum (masyarakat). Konflik demikian terkadang juga menjadi penyebab mandulnya hukum negara dalam pelaksanaannya. Hal ini seolah menegaskan bahwa munculnya penolakan terhadap hukum negara bukan sekedar

---

<sup>19</sup> Muhammad Sodik, "Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian tentang Pencatatan Nikah dalam Perundang-undangan", *Jurnal al-Ahwal*. 2014. Vol. 7, no. 2. hlm. 3. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/>, diakses 8 Maret 2018, pukul 11:10 WIB.

persoalan keterbatasan pemahaman atau ketidaksadaran hukum masyarakat, tetapi lebih dari itu adalah karena ketidaksediaan rakyat menaati hukum yang berbeda dengan keseharian mereka.<sup>20</sup>

Selain itu persoalan dualisme juga nampak pada penentuan awal dan akhir bulan ramadhan. Penganut mazhab hisab dan penganut mazhab ru'yah di Indonesia kadang kala berbeda dalam menentukan awal dan akhir puasa bagi umat Islam di bulan ramadhan tersebut. Penganut mazhab hisab biasanya sudah bisa menetapkan jatuhnya awal bulan ramadhan dan idul fitri jauh-jauh hari sebelumnya. Sementara penganut mazhab ru'yah baru bisa menetapkan malam sebelumnya atau dua malam sebelumnya.<sup>21</sup>

Terlepas dari persoalan dualisme, perceraian di luar pengadilan saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat karena prosesnya singkat dan tidak berbelit-belit, tidak begitu rumit seperti perceraian yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Pada penelitian dari Mizzatul Izzah perceraian di luar pengadilan masih dilakukan oleh 10 keluarga di Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes yang lebih memilih bercerai di luar pengadilan agama dibanding bercerai melalui pengadilan agama, padahal sewaktu menikah mereka melakukannya dengan perkawinan resmi.<sup>22</sup> Akibat dari adanya dualisme hukum ini, status talak di luar pengadilan sampai saat ini

---

<sup>20</sup> Mokhammad Najih, "Dilema Pluralisme Hukum di Indonesia: Prospek dan Peran Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Nasional" *Artikel*, hlm. 2-3. <http://www.iclrs.org/content/events/123/3403.pdf/>, diakses 30 November 2018, pukul 09:18 WIB.

<sup>21</sup> <http://brastogalih.wordpress.com/2012/08/25/penentuan-awal-dan-akhir-bulan-ramadhan/>, diakses 30 Januari 2019, pukul 18:37 WIB.

<sup>22</sup> Mizzatul Izzah, "Perceraian dari Perkawinan Resmi yang Dilakukan di Luar Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes (Studi Terhadap Faktor Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan)", *Skripsi* Tidak Diterbitkan (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015), hlm. 85. <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/120/1/mizzatul.pdf/>, diakses 8 Desember 2018, pukul 06:41 WIB.

masih menyisakan permasalahan di kalangan masyarakat muslim yang melakukan perceraian dengan tidak melangsungkannya di depan sidang pengadilan, dengan argumentasi bahwa yang menentukan sah tidaknya sebuah talak bukanlah bukti formil berupa akta perceraian melainkan hukum Islamlah yang menjadi tolak ukurnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menurut peneliti persoalan dualisme hukum dalam peraturan perceraian khususnya talak menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Dualisme Hukum Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perceraian dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana praktik perceraian masyarakat muslim di Indonesia?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep perceraian dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
2. Untuk mengetahui praktik perceraian masyarakat muslim di Indonesia

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Memberikan pemahaman dan keyakinan secara teoritis kepada pembaca dan khususnya kepada peneliti sendiri tentang peraturan perundang-undangan mengenai perceraian di depan sidang pengadilan sebagai tindakan hukum yang harus dilakukan agar mendapat perlindungan hukum.
2. Sebagai usaha pembinaan akan kesadaran hukum, khususnya hukum positif agar dijadikan input serta perubahan sikap dan paradigma yang telah berkembang selama ini.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk dapat menyamakan persepsi dan mencegah terjadinya perbedaan pandangan, maka akan ditegaskan beberapa istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Dualisme berasal dari kata latin *duo* yang berarti dua. Dapat diartikan dualisme adalah pandangan yang mengakui adanya dua substansi yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah satu dengan lainnya.<sup>23</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dualisme ialah paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan (seperti ada kebaikan ada pula kejahatan).<sup>24</sup> Dualisme yang peneliti maksud dalam skripsi ini adalah dualisme hukum perceraian di mana ada dua hukum yang secara bersama-sama hidup dan diamalkan oleh suatu masyarakat

---

<sup>23</sup> Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 52.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 214.

dalam melakukan perceraian yaitu UU No. 1 tahun 1974 dan hukum Islam klasik.

2. Perceraian dalam buku ke satu *Burgelijk Wetboek* adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan. Pada bab ke sepuluh tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan yaitu karena kematian, karena ketidakhadiran si suami atau istri selama sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas.<sup>25</sup> Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>26</sup>

Dalam hal ini, perceraian yang peneliti maksud adalah perceraian yang memenuhi syarat untuk dilakukannya pembubaran perkawinan yang dilakukan oleh suami istri dengan tidak melangsungkannya di hadapan sidang pengadilan. Penjatuhan talak yang dilakukan oleh suami tidak sesuai dengan regulasi hukum perceraian yang ada yakni hanya berlandaskan hukum Islam saja.

3. Komparatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan berkenaan atau berdasarkan perbandingan.

---

<sup>25</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, Terj. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 46.

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 47.

4. Hukum Islam adalah suatu aturan bagi umat muslim baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadits Nabi, maupun pendapat ulama dan tabi'in dalam suatu masa kehidupan umat Islam.<sup>27</sup> Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang berlandaskan wahyu Allah swt dan sunnah Rasul terhadap tingkah laku *mukallaf* yang diakui serta berlaku dan mengikat umat Islam.<sup>28</sup> Hukum Islam yang peneliti maksud adalah hukum yang bersumber dari kitab-kitab fikih, dalam hal ini peneliti merujuk pada kitab *Kitab al Fiqhul-Islāmy Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhailly dan *Kitab al Umm* karya asy-Syafi'i sebagai bahan perbandingan dengan hukum positif di Indonesia khususnya UU No. 1 Tahun 1974.

Dari istilah-istilah tersebut maka yang dimaksud dengan judul skripsi sebagaimana di atas adalah adanya dua aturan hukum yang dianut oleh masyarakat muslim Indonesia dalam melakukan perceraian baik yang dilakukan oleh suami/istri dengan berlandaskan Hukum Islam maupun Hukum Positif yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai perceraian sudah banyak ditemukan baik dalam buku-buku, maupun karya ilmiah yang lainnya. Seperti dalam buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Wasman dan Wardah Nuroniyah. Selain membahas tentang perkawinan buku tersebut juga membahas perceraian yang dikolaborasikan antara hukum pernikahan yang

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990), hlm. 575.

<sup>28</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1977), hlm. 12.

terdapat dalam kitab-kitab fikih dengan hukum pernikahan yang sudah diatur dalam undang-undang. Dalam bukunya tersebut dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Penelitian mengenai dualisme hukum sebelumnya telah dilakukan oleh Muhammad Sodik dalam jurnal yang berjudul *Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan*. Dalam jurnalnya tersebut Muhammad Sodik mengkaji tentang dualisme hukum di Indonesia yaitu adanya peraturan pencatatan nikah dalam UUP No. 1 Tahun 1974 maupun KHI.<sup>30</sup>

Tabel 1

## Hasil penelitian tentang perceraian

No.	Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-undangan	Muhammad Sodik	Sama-sama meneliti dualisme hukum	Penelitian ini membahas tentang dualisme hukum yang terdapat dalam peraturan pencatatan nikah, sedangkan penelitian ini membahas tentang dualisme hukum yang terdapat dalam peraturan perceraian.
2	Perceraian	Eva Lutfiati	Sama-sama	Skripsi ini membahas

<sup>29</sup> Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 156.

<sup>30</sup> Muhammad Sodik, "Dualisme Hukum, hlm. 109.

	Akibat Kekerasan Jasmani (Studi Putusan PA Purbalingga Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg)	Khasanah	membahas tentang perceraian	tentang <i>legal reasoning</i> hakim pada perceraian yang diakibatkan oleh adanya kekerasan jasmani, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang dualisme perceraian menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. Tahun 1974.
3	Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut MUI (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)	Silfia Ulfah	Adanya kesamaan yaitu membahas tentang perceraian di luar pengadilan	Skripsi ini mengkaji hukum perceraian di luar pengadilan menurut MUI, sedangkan skripsi peneliti tidak hanya mengkaji perceraian di luar pengadilan saja akan tetapi juga perceraian yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian dapat dibedakan pada metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.<sup>31</sup> Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Imam Gunawan penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik

<sup>31</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.<sup>32</sup> Adapun susunan dari metode penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan.<sup>33</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

### 2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.<sup>34</sup> Pendekatan hukum normatif adalah penelitian yang mempergunakan bahan hukum berisi aturan-aturan normatif untuk kemudian dikaji. Adapun bahan-bahan hukum tersebut seperti perundang-undangan, peraturan pemerintah, ataupun buku-buku ilmu hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 80.

<sup>33</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.95-96.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), cet. Ke-4, hlm.

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

### 3. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Dalam pengumpulan data peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.<sup>36</sup>

Adapun bahan sumber primer yang peneliti gunakan adalah:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Kitab *al Fiqhul-Islāmy Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaily Bab Kedua tentang Lepasnya Ikatan Perkawinan dan Berbagai Dampaknya
- 5) Kitab *al Umm* karya asy-Syafi'i Bab Talak

Kitab *al Fiqhul-Islāmy Wa Adillatuhu* dikenal juga sebagai kitab perbandingan empat madzhab sebab dalam penulisannya Wahbah az-Zuhaily merujuk pada pendapat keempat imam madzhab.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, hlm. 29.

Hal ini memudahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini sebab baik pendapat imam Maliki, asy-Syafi'i, Hambali ataupun Hanafi sudah terangkum dalam satu kitab yang sama. Kemudian kitab fikih kedua yang peneliti gunakan adalah *al Umm* karya as-Syafi'i, sebab seperti yang kita ketahui mayoritas penduduk muslim Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>37</sup> Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.<sup>38</sup> Dalam hal ini data-data sekunder peneliti gali dari :

- 1) Buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Wasman dan Wardah Nuroniyah
- 2) Buku *Hukum Perceraian* karya Muhammad Syaifuddin, dkk.
- 3) Jurnal *al-Ahwal Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian tentang Pencatatan Nikah dalam Perundang-undangan vol. 7, no. 2* karya Muhammad Shodiq.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, hlm. 29.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

- 4) Jurnal al-Ahwal *Konsep Talak: Versus Situs www.darussalaf.or.id dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* vol. 7, no. 1 karya Sheila Fakhira.
- 5) Jurnal al-Adalah *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam* vol. X, no. 4 karya Linda Azizah.
- 6) Jurnal al Hukuma *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* vol. 6, no. 1 karya Miftahul Ilmi. Dan Buku-buku serta literatur-literatur lainnya yang memuat tentang perceraian.

#### 4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan lain-lain.<sup>39</sup>

#### 5. Analisis Data

##### a. *Content Analysis*

Metode ini bisa diartikan sebagai analisis isi atau kajian isi, yaitu teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>40</sup> Cara ini digunakan untuk memahami data yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab VIII Putusnya

---

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>40</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), cet. Ke-1, hlm. 13-14.

Perkawinan serta Akibatnya, PP No. 9 Tahun 1975 Bab V Tatacara Perceraian, Kompilasi hukum Islam Bab XVI Putusnya Perkawinan, kitab terjemah *al Fiqhul-Islāmy Wa Adillatuhu* dan *al Umm*.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya, kemudian ditarik ke dalam suatu kesimpulan atau dengan kata lain meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan faktor lain.<sup>41</sup> Dalam hal ini peneliti mengkomparasikan hukum perceraian yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori tentang perceraian menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian dan akibat terjadinya perceraian


---

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 246.

BAB III berisi tinjauan umum tentang perceraian menurut hukum positif di Indonesia, diantaranya perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 kemudian perceraian menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukum perceraian di pengadilan dan luar pengadilan.

Bab IV berisi analisis dualisme hukum perceraian menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi penutup terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan mengenai dualisme hukum perceraian di Indonesia kaitanya dengan perceraian di luar pengadilan menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perceraian dalam hukum Islam sah hukumnya apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 perceraian baru dikatakan sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan dan perceraian tersebut berasal dari perkawinan yang dicatatkan.
2. Tidak sedikit masyarakat muslim Indonesia yang melangsungkan perceraianya di Pengadilan Agama karena berkekuatan hukum tetap dan memiliki akibat hukum yang sah, namun di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat praktik perceraian di luar pengadilan. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar pengadilan diantaranya faktor ekonomi, perceraian di luar pengadilan sudah menjadi adat, proses perceraian lama, paradigma masyarakat bahwa masalah penyebab perceraian akan diketahui banyak orang dan kurangnya kesadaran hukum.

#### **B. Saran**

1. Bagi masyarakat muslim Indonesia yang ingin melakukan perceraian hendaknya mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Walaupun

dalam al-Qur'an dan Hadits tidak disebutkan secara eksplisit bahwa seorang muslim harus melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama, namun dalam hal ini keabsahan perceraian merupakan hal yang urgen karena berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan setelah putusannya perkawinan.

2. Perlu adanya sosialisasi lebih intens oleh pemerintah maupun praktisi hukum kepada seluruh elemen masyarakat mengenai perceraian, agar rakyat Indonesia menjadi warga negara yang sadar akan hukum karena paradigma yang berkembang selama ini adalah masyarakat menganggap bahwa tidak perlu melakukan perceraian di Pengadilan Agama sebab bercerai di luar Pengadilan Agama juga sudah sah hukumnya menurut agama Islam.

### **C. Kata Penutup**

Allhamdulillah segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat ridhoNya peneliti diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih peneliti ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu segala bentuk saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *HukumPerdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya. *Fath al-Wahhāb*. Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1998.
- \_\_\_\_\_. *Qur'ān dan Terjemah*. Surakarta: CV al-Hanan, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha pustaka, t.t.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1977.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fuady, Munir. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Pustaka, tt.

- Al-Jaziriy, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*. Mesir: Dar al-Irsyad, t.t.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Gahlia Indonesia, 1985.
- Majah, Abī Abdullāh Muhammad bin Yazīd Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. Libanon: Dar el-Fikr, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Tarjamah Sunan Ibnu Mājah* terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Mudhofir, Ali. *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Munawwir, Ahmad Wirson. *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Haidar. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Nuroniya, Wardah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Nuruddin, Amir. dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqih Sunnah* terj. Achmad Zaeni Dachlan. Senja Media Utama: Depok, 2017.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- As-Sijistāni, Abī Dāud Sulaiman ibn al-Asy'aṣ. *Sunan Abī Dāūd*. Mesir: Darul Hadis, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Tarjamah Sunan Abī Dāūd*, terj. Bey Arifin dkk. Kuala Lumpur: Darulfikir, 1992.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Internusa, 1985.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2012.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam. *al-Umm*, terj. Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syaifuddin, Muhammad. dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Tjitrosudibio, R. dan R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramitha, 2003.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2007.

## Referensi Online

Assulthoni, Fahmi. "Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan" *Tesis* Tidak diterbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/20473/2/abstrak.pdf/>

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal al-Adalah*. 2012. Vol. X, no. 4. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/>

Ernawati dan aritta Setiyati. "Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat)" *Artikel*. <http://media.neliti.com/media/publications/173688-ID-persepsi-masyarakat-minangkabau-terhadap.pdf/>

Fakhria, Sheila. "Konsep Talak: Versus Situs www. darussalaf.or.id dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia" *Jurnal al-Ahwal*. 2014. Vol. 7, no. 1. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/a\Ahwal/article/view/>

Hayati, Vivi. "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 2015. Vol. 10, no. 2. <http://www.neliti.com/journals/jurnal-hukum-samudra-keadilan/>

<http://brastogalih.wordpress.com/2012/08/25/penentuan-awal-dan-akhir-bulan-ramadhan/>,

Ilmi, Miftahul. "Status Perceraian Lembaga Kedamaian Adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya" *Jurnal al Hukuma: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 2016. Vol. 6, no. 1, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/>

Izzah, Mizzatul. "Perceraian dari Perkawinan Resmi yang Dilakukan di Luar Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes (Studi Terhadap Faktor Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan)", *Skripsi* Tidak Diterbitkan. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/120/1/mizzatul.pdf/>

Najih, Mokhammad. "Dilema Pluralisme Hukum di Indonesia: Prospek dan Peran Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Nasional" *Artikel*, hlm. 2-3. <http://www.iclrs.org/content/events/123/3403.pdf/>,

Rohyadi, Dede. "Perceraian di Luar Prosedur Pengadilan Agama di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya" *Skripsi* tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8293/1/DEDE%20ROHYADI-FSH.pdf/>

Sodiq, Muhammad. “Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian tentang Pencatatan Nikah dalam Perundang-undangan”, *Jurnal al-Ahwal*. 2014. Vol. 7, no. 2. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/>

Siregar, Ramadhan Syahmedi. “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” *Jurnal*. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/article/view/Ramadhan%20Syahamedi/>

